




NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR BALANGAN
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA RSB (RADIO
SANGGAM BALANGAN)
TAHUN 2021 - 2023



Paringin, April 2021



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR BALANGAN
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA RSB (RADIO SANGGAM BALANGAN)
TAHUN 2021 - 2023

Nomor : B/ 03 / IV/HUK.8.1.1/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN OPINI
POSITIF MASYARAKAT TERKAIT KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH
KABUPATEN BALANGAN

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (06-04-2021), bertempat di Balangan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. SISWANTO, S.H. Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 63100784 Jabatan Kasubbag Humas Polres Balangan, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Balangan, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Batumandi Kabupaten Balangan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. WAHYUDI, M.I.Kom jabatan Direktur RADIO SANGGAM BALANGAN bertindak untuk dan atas nama RSB yang berkedudukan di Jalan Tumenggung Jalil No. 145 Desa Baru Kec. Awayan Kab. Balangan, selanjutnya di sebut Sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan penyiaran melalui media elektronik maupun media sosial.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang panduan penyusunan kerjasama Polri;

Berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan penyiaran dalam rangka membentuk opini positif masyarakat terkait keamanan dan ketertiban di Kabupaten Balangan sebagai berikut:

BAB I **pasal 1**

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU bermaksud mempublikasikan atau menyiarkan pembentukan opini positif masyarakat terkait dengan perkembangan Situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Balangan, melalui media radio PIHAK KEDUA yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran dengan nama RSB
- (2) Tujuan PARA PIHAK melakukan publikasi atau penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah guna memberikan pemberitaan yang berimbang kepada masyarakat.

BAB II **pasal 2**

RUANG LINGKUP

- (1) Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan kerjasama publikasi dan penyiaran melalui media Televisi, dalam bentuk program informasi guna diketahui dan dipahami masyarakat luas.
- (2) Siaran Program informasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, akan disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta, Jasa Penyiaran Radio RSB sesuai jadwal yang akan dituangkan dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Program informasi tersebut diproduksi dan disiapkan bersama oleh PARA PIHAK, minimal 7 (tujuh) hari sebelum tayang disiarkan *on air*.

(4) Untuk.....

- (4) Untuk mengisi program-program lain PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK KESATU sebagai Narasumber dengan berkoordinasi sebelumnya secara tertulis.

BAB III

pasal 3

TANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Untuk keperluan kegiatan sebagaimana pada Pasal 2 di atas, maka PIHAK KESATU menyiapkan sebagai Narasumber dan materi/ bahan penerangan kepada masyarakat/ public, PIHAK KEDUA menyiapkan peralatan/ sarana prasarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat/ publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB IV

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU wajib menyiapkan materi dan Narasumber, 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan produksi bahan siaran.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menayangkan setiap *Live Talkshow* bersama PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberikan dokumentasi tayangan kepada PIHAK KESATU, dalam bentuk rekaman sebagai tanda bukti penyiaran.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki hak siar sepenuhnya atas materi berita siar yang diterima dari PIHAK KESATU

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini dimulai pada saat ditandatanganinya perjanjian, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, dapat diperpanjang dengan ketentuan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

BAB V

Pasal 4

KEADAAN MEMAKSA

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal.....

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai isi Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KASUBBAG HUMAS POLRES BALANGAN

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RADIO SANGGAM BALANGAN



H. SISWANTO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63100784

WAHYUDI, M.I.Kom

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BALANGAN



NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76090977